



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN RISIKO

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0107-30-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN RISIKO

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Iha Haryarni Hatta, SE., MM.	Kepala BPP		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR PENGELOLAAN RISIKO.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Risiko	6
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Risiko	6
7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Risiko	6
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Pengelolaan Risiko ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Pengelolaan Risiko ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Pengelolaan Risiko Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rector Universitas Pancasila

STANDAR PENGELOLAAN RISIKO

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara;
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- 
- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila merancang, merumuskan, dan menetapkan standar luaran pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu yang menyebutkan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pengelolaan risiko dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi diperlukan untuk:

- a. Memastikan keberlanjutan pencapaian visi dan misi perguruan tinggi;
- b. Mengantisipasi dan mengurangi dampak risiko akademik, operasional, keuangan, serta reputasi institusi;
- c. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional;
- d. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi pendidikan tinggi dan standar mutu yang berlaku;
- e. Meningkatkan kepercayaan stakeholder, termasuk mahasiswa, tenaga pendidik, industri, dan pemerintah.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor - Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kebijakan dan implementasi pengelolaan risiko di perguruan tinggi;
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni - Bertanggung jawab atas risiko akademik dan layanan kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya - Bertanggung jawab atas risiko keuangan, infrastruktur, dan sumber daya manusia;
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – Mengkoordinasikan implementasi sistem

- 
- manajemen risiko dalam penjaminan mutu;
 - e. Badan Perencanaan dan Pengembangan – Bertanggungjawab untuk merancang, mengelola dan mengawasi kebijakan strategis berdasarkan analisis resiko;
 - f. Dekan dan Ketua Program Studi – Bertanggung jawab atas manajemen risiko di tingkat fakultas dan program studi;
 - g. Seluruh Unit Pendukung (Administrasi, IT, Keuangan, Sarana Prasarana, dll.) – Mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional dalam bidang masing-masing.

4. Definisi Istilah

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- g. **Manajemen Risiko:** Proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan institusi.
- h. **Risiko:** Ketidakpastian yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap keberlanjutan dan pencapaian target institusi.
- i. **Mitigasi Risiko:** Langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko.
- j. **Pemangku Kepentingan (Stakeholders):** Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap mutu dan keberlanjutan perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pemerintah, industri, dan masyarakat.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan Risiko

Perguruan tinggi harus memiliki sistem manajemen risiko yang terdokumentasi, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis institusi. Pengelolaan risiko harus berbasis data, berbasis bukti, dan terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu internal.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Risiko

a. Identifikasi Risiko

- 1) Melakukan pemetaan risiko di seluruh aspek akademik, keuangan, operasional, dan tata kelola.
- 2) Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses identifikasi risiko.

b. Analisis dan Evaluasi Risiko

- 1) Menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap risiko.
- 2) Menetapkan prioritas risiko berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap institusi.

c. Mitigasi dan Pengendalian Risiko

- 1) Menetapkan kebijakan dan prosedur mitigasi risiko.
- 2) Mengembangkan rencana kontinuitas operasional (business continuity plan).

d. Integrasi dalam SPMI

Memasukkan aspek risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan standar mutu akademik dan non-akademik.

e. Penguatan Kapasitas SDM

Melakukan pelatihan berkala terkait manajemen risiko kepada dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan unit kerja.

f. Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Melakukan audit risiko secara berkala.
- 2) Menggunakan teknologi informasi untuk sistem pemantauan risiko secara real-time.

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Risiko

No.	Indikator	Target Capaian
1.	Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko	100% unit kerja memiliki dokumen yang

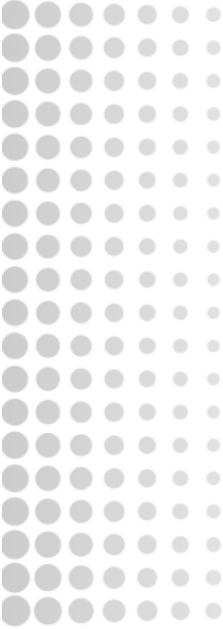
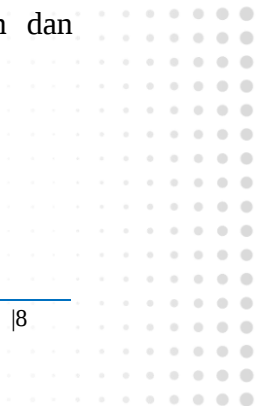
No.	Indikator	Target Capaian
		terdokumentasi
2.	Tingkat integrasi manajemen risiko dalam SPMI	$\geq 90\%$ prosedur SPMI mencakup aspek risiko
3.	Jumlah pelatihan manajemen risiko yang diselenggarakan per tahun	Minimal 3 kali per tahun
4.	Persentase unit kerja yang telah melakukan identifikasi dan analisis risiko	100% unit kerja telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama
5.	Persentase risiko yang terdokumentasi dalam sistem informasi manajemen risiko	$\geq 95\%$ risiko yang teridentifikasi terdokumentasi secara digital
6.	Jumlah laporan evaluasi risiko yang dibuat setiap tahun	Minimal 1 laporan per tahun
7.	Persentase risiko yang berhasil dimitigasi dibandingkan dengan jumlah risiko yang teridentifikasi	$\geq 80\%$ risiko yang diidentifikasi telah memiliki strategi mitigasi
8.	Jumlah audit risiko yang dilakukan dalam setahun	Minimal 2 kali per tahun
9.	Tingkat kesadaran risiko berdasarkan survei internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa)	$\geq 85\%$ responden memahami dan menerapkan prinsip manajemen risiko
10.	Persentase unit kerja yang menerapkan rencana mitigasi dalam kegiatan operasionalnya	$\geq 90\%$ unit kerja telah mengimplementasikan rencana mitigasi
11.	Jumlah kasus risiko besar (major risk) yang berdampak signifikan terhadap institusi dalam satu tahun	≤ 2 kasus per tahun
12.	Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko berdasarkan hasil audit internal	$\geq 95\%$ unit kerja patuh terhadap kebijakan yang berlaku

8. Dokumen Terkait

- Dokumen Kebijakan SPMI
- Panduan Manajemen Risiko Perguruan Tinggi
- Prosedur Identifikasi dan Mitigasi Risiko
- Rencana Kontinuitas Operasional
- Laporan Audit Risiko

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 
- 
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - l. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - n. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
- 



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

